

PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

2018

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 1510/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 menyatakan bahwa bahan Kampanye dapat berbentuk Selebaran (*flyer*), brosur (*leaflet*), pamphlet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis dan Alat peraga kampanye meliputi Baligho, billboard, atau videostrom, spanduk, dan/atau Umbul-Ubul;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 Nomor 182, tambahan LN RI Nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan PKPU 21 tahun 2008 dan PKPU nomor 37 tahun 2008 dan sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU nomor 01 tahun 2010; PKPU nomor 06 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 32 tahun 2018; PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye KPU sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 33 tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1510/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 diatur tentang :

Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilu 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 September 2018
- Lampiran 2 halaman